

Hanafi. Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa batasan kaya harus diatur oleh pemerintah berdasarkan kesepakatan ijtihad dari ulama dan umara. Tetapi jika dibandingkan dengan konsep kekayaan dengan batasan minimal 50 dirham (kisaran Rp3jt lebih), maka nilai nisab gabah pun sudah masuk sebagai batasan kaya. Tetapi apabila dikaitkan dengan konsep kemiskinan, penulis sependapat dengan kajian yang diulas oleh Waluyo, yang berpendapat bahwa nilai nisab zakat pertanian disamakan atas semua objek zakat pertanian dari 653 kg menjadi senilai 85 gram emas. Dengan alasan bahwa 653 kg, nisab tersebut masih menyebabkan muzakinya masih tergolong miskin. Sehingga apabila seorang petani menghasilkan Rp7.084.000 setiap bulannya, maka sudah dikenakan zakat pertanian.

Dengan perbandingan tersebut di atas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa seseorang akan menjadi muzaki apabila memiliki harta yang termasuk objek zakat senilai 85 gram emas. Negara harus membuat sebuah regulasi untuk mengatur batas minimal dikenakan zakat, batas kekayaan, dan batasan maksimal untuk dikategorikan sebagai miskin.


Apabila di suatu negara terjadi banyak khilaf tentang satu masalah fikih, misalnya zakat didistribusikan kepada pembangunan pondok pesantren, masjid dan lainnya, yang dalam beberapa mazhab hal ini terjadi perbedaan ulama, maka jikalau negara sudah memutuskan untuk mengambil dan menggunakan pendapat dari mazhab yang membolehkan maka untuk pelaksanaan hukumnya di wilayah tersebut, perbedaan hukum di wilayah tersebut sudah dianggap tidak ada lagi. Seseorang tersebut harus menggunakan hukum negara yang berkaitan tentang

hukum tersebut. Dalam hal ini, penulis mengajukan sebuah kaidah dari pengembangan kaidah sebelumnya (*tasharuf al-Imâm 'alâ raiyâtihi manûth bi al-maslahah*), yaitu sebagai berikut:

إذا قرر السلطان بحكم معين مما هو مختلف فيه فعلى الرعية الإلتزام به) بشرط ان يكون الحكم صادرا من ترجيحات العلماء والامراء منوطا بالمصلحة العامة.

Artinya: Apabila negara sudah menetapkan hukum dari beberapa hukum yang khilaf di suatu wilayah, maka masyarakat dalam wilayah tersebut harus mengikuti hukum yang ditetapkan oleh negara. Dalam hal ini tentu syarat bahwa ketetapan atas hukum tersebut ini, sudah ditarjih oleh ulama-ulama yang ditunjuk oleh negara (MUI) dan umara/pemerintah, dalam mencapai kemaslahatan umum.

Kaitannya dengan rekonstruksi dan pembaruan materi hukum objek zakat dalam regulasi zakat di Indonesia, penulis berpendapat bahwa dalam menjawab tantangan zaman dan berkembangnya peradaban, bahwa konsep harta atau objek zakat yang perlu dizakati juga harus disesuaikan dengan kondisi zaman. Dari pembahasan epistemologi objek zakat sebelumnya dapat dipahami bahwa sudah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama mazhab tentang objek zakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa rekonstruksi objek zakat di dalam materi regulasi bukan sesuatu yang salah dan tidak memiliki dasar.



Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan berkaitan dengan siyasah syari'ah, adalah pengembangan hukum berkaitan dengan regulasi zakat di Indonesia adalah:

1. Kaidah fikiah, sebagai cabang dari *tasharuf al-Imâm alâ raiyatihî manûthun bi al-Maslahah*, dengan memberikan kaidah bahwa ***idzâ hakama al-Sulthân hukman fihî masalah wajaba 'alâ al-nâs bithâatihî***. Hal ini berimplikasi bahwa apa yang diundangkan oleh negara/pemerintah dalam hal-hal tertentu baik yang berkenaan dengan hukum Islam secara khusus maupun hukum lainnya, maka wajib bagi masyarakat untuk mentaatinya, dengan konsekuensinya bahwa menolaknya berarti berdosa.
2. Mewajibkan secara bertahap kepada masyarakat untuk membayar zakat kepada Baznas atau Lembaga Zakat yang resmi, sampai akhirnya memberikan kewajiban secara penuh apabila semua kelemahan dan kekurangan dari Baznas dapat dipenuhi dan disempurnakan.
3. Menetapkan indikator kemiskinan melalui peraturan perundangan-undangan sehingga indikator tersebut wajib digunakan sebagai acuan bagi regulator di daerah untuk membuat dan mengundang regulasi turunan dari regulasi zakat di atasnya.

Sedangkan dalam kaitannya dengan epistemologi zakat, adalah sebagai berikut:

4. Emas yang digunakan sebagai standar perhitungan nisab dan nilainya adalah emas dengan kadar 24 karat atau 99.99.

5. Nisab zakat gabah atau beras yang sebelumnya **653 kg atau 524 kg beras menjadi senilai 85 gram emas.**
6. **Perhiasan (emas atau logam mulia lainnya) yang mencapai nilai 85 gram emas dikenakan zakat meskipun digunakan dalam keseharian.** Karena apabila tidak, maka *hillah* akan sering kali digunakan oleh muslim kaya yang tidak bertanggungjawab serta hal tersebut jika dibiarkan maka akan mencederai rasa keadilan dan kesenjangan bagi fakir miskin yang melihat perhiasan tersebut dalam interaksi sosial sehari-hari.⁶⁰³

⁶⁰³ Pendapat penulis ini sebenarnya pendapat yang sudah lama dikemukakan oleh para ahli hukum Islam. Bahkan dalam hadis disebutkan:

أن امرأة أتت إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفي يدها مسكيتان غليظتان من ذهبٍ، فقال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لها: أتؤدِّين زكاةَ هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرُّك أن يسوِّرك اللهُ بهما سوارين من نارٍ؟ فخلعتهما وألقتهما إليه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Diriwayatkan dari Abu Daud yang memiliki sanad yang kuat (hadis 1563), juga diriwayatkan oleh al-Tirmidzi (637), al-Nasai (2479), dengan sedikit perbedaan dalam kalimat-kalimatnya.

Dalam mazhab Syafii, sebagaimana dikemukakan oleh Hal ini mencermati dari pernyataan Syekh Taqiyuddin al-Husny berikut ini:

إن وقائع الأعيان لا تعدم ثم إذا وجبت الزكاة في الحلبي إما على قول الذي يوجب الزكاة أو فيما فيه السرف كالخلخال أو السوار الثمين الذي زنته مائتا دينار أو اختلفت قيمته ووزنه بأن كان وزنه مائتين وقيمته ثلثمائة اعتبرت القيمة على الصحيح

Artinya: “*Sesungguhnya kondisi yang melingkupi wajibnya zakat perhiasan ini tidak bersifat umum. Kemudian, apabila perhiasan wajib dikenai zakat, adakalanya penentuannya mengikuti pendapat yang menyatakan wajibnya zakat, tapi juga adakalanya mengikuti pendapat yang memandang unsur berlebih-lebihan sebagai illat wajibnya zakat, misalnya seperti gelang kaki (khalkhal), kalung mewah yang dipergunakan berhias dan setara nilai 200 dinar, atau kalung yang terdiri dari berbeda-beda nilainya dan beratnya. Untuk perhiasan yang jika dilihat dari sisi timbangannya maka beratnya 200 dinar, namun apabila dilihat dari sisi nilainya maka harganya mencapai 300 dinar, maka yang dipergunakan sebagai wasilah penarikan zakat adalah sisi nilainya itu. Pendapat ini merupakan pendapat yang shahih.*” al-Husaini, Jilid 1, h. 186. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perhiasan emas baru akan dikenakan zakat apabila mencapai 200 dinar, jika 1 dinar adalah 4,25 gram, maka $200 \times 4,25 = 850$ gram atau 8,5 ons atau bila dinominalkan dengan harga emas saat ini yang mencapai kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya maka perhiasan – dalam mazhab Syafii – akan dikenakan zakat apabila sudah mencapai nilai Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah). Dalam mazhab Hanafi semua jenis perhiasan wajib dikeluarkan zakatnya. Nisabnya adalah kurang lebih dengan nisab emas, yaitu 85 gram. Sehingga penulis dapat berkesimpulan bahwa demi memenuhi rasa keadilan, maka perhiasan

7. Nisab perak yang sebelumnya adalah 595gram (200 dirham) tetapi karena perak tidak lagi menjadi alat tukar dan standar harga, *maka perak hendaknya dikategorikan sebagai komoditi logam mulia yang dikenai zakat apabila mencapai nilai 85 gram emas 24 karat.*
8. Memasukan batu mulia/permata ke dalam kelompok objek zakat. Perubahan pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menjadi:

Pasal 4

- 1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah
- 2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. **Emas, logam mulia lainnya, dan batu permata.**
 - b. Uang dan surat berharga lainnya
 - c. Perniagaan/perdagangan
 - d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan
 - e. Peternakan unta, sapi, kerbau, dan kambing
 - f. Pertambangan
 - g. Perindustrian
 - h. Pendapatan dan jasa
 - i. rikaz
- 3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha, **termasuk perhiasaan yang senilai minimal 85 gram emas murni;**
- 4) **Harta-harta lain yang dimiliki muzaki selain dari kategori zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diqiyaskan kepada salah satu dari ketentuan zakat emas, perdagangan (*urudh al-tijarah*), atau rikaz.**
- 5) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam **yang telah ditetapkan oleh negara berdasarkan kesepakatan ulama dan pemerintah.**
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

dalam bentuk emas maupun logam mulia lainnya, wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nilai 85 gram emas, milik sendiri, dan sudah mencapai haul.

9. Pembaruan zakat selain mempertimbangkan sisi *ta'abudi*, namun juga harus mempertimbangkan isi *ta'aquli*, *ta'amuli*, dan *maqâsidi*.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Peran siyasah syariah telah dilakukan oleh umat Islam melalui berbagai kontribusinya baik melalui jalur politik (yudikatif, eksekutif, dan legislative), organisasi (MUI, NU, MU, al-Irsyad, dll), fatwa tokoh, kajian para akademisi baik yang digunakan sebagai naskah akademis, maupun disertasi, tesis, artikel-artikel lainnya. Dalam penelusuran penulis, fatwa MUI lah yang lebih banyak mendapatkan perhatian dari negara dalam proses penyusunan regulasi yang berkaitan dengan zakat. Bahwa pada simpulannya penulis menguatkan teori tentang *tasharuful imâm 'alâ raiyatihî manûthun bi al-maslahah*, dengan mengemukakan sebuah kaidah baru:

إذا حكم السلطان حكما فيه مصلحة وجب على الناس بطاعته

- Apabila negara telah mengundang peraturan perundang-undangan yang telah dipertimbangkan secara bersama-sama dan telah dikaji dampak maslahatnya terhadap kehidupan masyarakat, maka **wajib** bagi masyarakat untuk menjalankan peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam konsep pembaruannya, hukum Islam apabila bersinggungan dengan politik dan undang-undang sebuah negara, maka akan terjadi pembaruan hukum Islam.
2. Ditinjau dari epistemologi materi hukum zakat yang tersebar dalam regulasi didapati bahwa negara tidak membatasi regulasi yang dibentuk hanya

berdasarkan satu mazhab tertentu yang mayoritas. Hal ini terlihat dari banyak materi regulasi yang tidak terfokus kepada satu mazhab mayoritas di Indonesia, tetapi mengambil salah satu pendapat dari mazhab tertentu atau menggabungkan beberapa pendapat dari banyak mazhab, yang berpuncak kepada simpulan bahwa negara dalam melakukan pembaruan regulasi zakat ini menggunakan teori *takhayyur* dan *talfiq* dalam membuat regulasi zakat tersebut.

3. Bahwa tawaran pembaruan (rekonstruksi) yang dapat dilakukan adalah ***mewajibkan*** muzaki untuk membayar zakat melalui lembaga yang ditunjuk oleh negara sebagai amil. Mengikuti illat hukum *sifat al-Ghina* akan memberikan kedinamisan dalam penetapan hukum zakat. Untuk standar nisab emas, menggunakan standar emas 24 karat atau 99,99, sedangkan nisab zakat pertanian yang sebelumnya gabah ***653 kg atau 524 kg beras menjadi senilai 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5% berdasarkan kajian teori kelebihan/kekayaan***. Mewajibkan pembayaran zakat dari muzaki kepada negara (secara bertahap) merupakan salah satu cara untuk merubah paradigma hukum, selain juga melakukan penyuluhan hukum melalui ulama dan pemuka agama tentang kedudukan negara Indonesia dalam hukum Islam. Berdasarkan konsep kemaslahatan dan keadilan mengenakan zakat atas perhiasan emas dan logam mulia lainnya yang digunakan sehari-hari dengan nisab 85 gram emas. Berdasarkan konsep keadilan dan kemaslahatan bahwa perak dimasukan ke dalam kategori logam mulia lainnya. Sedangkan untuk tambahan, bahwa batu permata harus dikenakan zakat, sehingga Pasal

4 pada “UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat” tersebut harus diubah menjadi: *emas, logam mulia lainnya*, dan *batu permata* serta memberikan penjelasan dengan pasal berikutnya bahwa: Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha, **termasuk perhiasaan senilai minimal 85 gram emas murni;**

B. Saran

Perbaikan secara kontinu dan berkesinambungan harus dilakukan oleh Baznas dan LAZ, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana zakat yang berhasil guna dan berdaya guna serta transparan dalam pertanggungjawabannya akan menjadikan negara dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Perbaikan/revisi terhadap materi regulasi zakat, sehingga terjadi harmonisasi antara regulasi yang lebih tinggi, setara maupun dibawahnya dapat terjalin dengan baik. Penentuan fakir miskin harus diatur dengan jelas, sehingga antara pihak-pihak yang berwenang tidak terjadi perbedaan pendapat karena perbedaan definisi dan kategori.

Saran berikutnya adalah ketegasan sanksi dari pemerintah terhadap pengelola zakat liar yang tidak mendapatkan izin dari negara untuk mengelola zakat serta penyelewengan dana zakat. Hal ini perlu diwujudkan dengan pendidikan dan sertifikasi amil zakat, yang harus ditingkatkan karena selain menjadi salah satu alternatif pemerintah menyebarkan konsep pembaruan hukum zakat di Indonesia

kepada masyarakat, juga menjadikan pengelolaan zakat lebih terpercaya dan profesional.

Membuat sebuah *Kompilasi Hukum Zakat Indonesia* untuk menyatukan banyak hukum yang tersebar di berbagai regulasi zakat, juga untuk mengurangi disharmonisasi isi dari materi zakat di dalam regulasi-regulasi setelahnya. Dengan memperhatikan kajian dari para cendekiawan muslim baik berupa disertasi, jurnal, dan lain-lain. Setidaknya nanti dapat diadopsi dalam naskah akademis pada usulan perubahan undang-undang pengelolaan zakat selanjutnya.

Karena penelitian ini penulis batasi hanya dalam bahasan objek zakat, tentu masih ada objek kajian lain tentang zakat yang dapat diteruskan oleh peneliti selanjutnya seperti mustahik zakat. Perkembangan penafsiran atas definisi mustahik dan pengembangannya di dalam dunia kontemporer dilihat dari sisi historis, filosofi, juga hermeneutika menjadi hal yang menarik untuk dikaji secara mendalam. Saran bagi peneliti selanjutnya adalah, menggali secara sosiologis bagaimana pembaruan zakat di Indonesia direspon oleh masyarakat, dengan menggunakan teori kredo, teori legal awareness, sosiologi hukum, dan teori fungsi hukum, tentu menjadi kajian menarik untuk menunjukkan respon masyarakat (ulama, cendekia, akademisi, tokoh masyarakat, dan masyarakat (baik muzaki maupun mustahik), dalam memerankan fungsinya masing-masing, sehingga dapat ditemukan konsep ideal untuk pengelolaan zakat di Indonesia ke depan.